

**Berjabat Tangan Dengan *Linto Baroe* Dan *Dara Baroe*
Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah
(Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)**

Burhanuddin A. Gani, Ida Friatna, Syukri Asnawi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: burhanuddin.gani@ar-raniry.ac.id, ida.friatna@ar-raniry.ac.id,
syukri.asnawi@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *There are problems related to shaking hands during weddings in Suka Makmue District, Nagan Raya Regency, carried out by people who deviate from the Qur'an, Hadith and cleric opinions, namely people think shaking hands at weddings with linto baroe and dara baroe is something polite and civilized. Even though the scholars agree that shaking hands with non-mahrams is haram. The problems to be investigated in this study are first, how to shake hands between guests and brides linto baroe and dara baroe which was carried out in Suka Makmue sub-district, Nagan Raya district, secondly, how are the views of dayah scholars on the practice of shaking hands between guests with linto baroe and dara baroe at wedding party. This research uses a case study approach, which produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people observed. Field research includes interviews and documentation obtained from the community and cleric in Suka Makmue sub-district. From the results of the study, the procession of shaking hands with guests has two processes, namely, firstly, the linto or dara baroe meets the guest to shake hands and the second the guest shakes hands with the bride and groom when the intat linto/dara baroe process is completed by approaching the bride and groom while giving gifts. The results of the study second, the fourth view of the dayah scholars regarding shaking hands with non-mahram guests has several opinions where the legal issue of shaking hands with non-mahram directly is haram, except for small children or the elderly who do not have the potential to cause negative effects (desire and lust). slander). The law of shaking hands between the opposite sex and non-mahram by using gloves or a legal cover (permissible) as long as it does not have the potential to cause lust and slander.*

Keywords: *Shaking hands, Linto Baroe, Dara Baroe, Dayah Scholars.*

Abstrak: *Terdapat permasalahan terkait berjabat tangan saat pesta perkawinan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dilakukan para masyarakat yang menyimpang dari Al-Qur'an, Hadis dan pendapat Ulama yaitu masyarakat beranggapan berjabat tangan di saat pesta perkawinan dengan linto baroe dan dara baroe adalah suatu hal yang sopan serta beradap.*

Padahal para ulama sepakat bahwasanya berjabat tangan dengan yang bukan muhrim adalah haram. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana berjabat tangan antara tamu dengan pengantin linto baroe dan dara baroe yang dilakukan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, kedua bagaimana pandangan ulama dayah terhadap praktek berjabat tangan antara tamu dengan linto baroe dan dara baroe pada pesta perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian lapangan meliputi wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari masyarakat dan ulama di kecamatan Suka Makmue. Dari hasil penelitian adapun prosesi berjabat tangan dengan tamu memiliki dua proses yaitu pertama pihak linto atau dara baro menjumpai tamu untuk berjabat tangan dan yang kedua tamu berjabat tangan dengan mempelai pada saat selesai proses intat linto/dara baro dengan menghampiri mempelai sambil memberikan hadiah. Hasil penelitian kedua yaitu padangan keempat ulama dayah terkait hal berjabat tangan dengan tamu yang bukan mahram ini memiliki beberapa pendapat di mana masalah hukum berjabat tangan non mahram secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negatif (syahwat dan fitnah). Hukum jabat tangan antara lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan atau penutup berhukum (boleh) asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah.

Kata Kunci: *Berjabat Tangan, Linto Baroe, Dara Baroe, Ulama Dayah.*

Pendahuluan

Manusia memerlukan ikatan secara timbal-balik dengan manusia yang lain. Sebab itu, interaksi sosial antara manusia dengan sesamanya merupakan suatu keniscayaan. Bagi Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut ikatan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.¹

Berjabat tangan yaitu menempelkan kedua telapak tangan bagian dalam dengan telapak tangan bagian dalam dari orang lain yang saling menjabat

¹ Soekarto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawaji Pres, 2013), p. 55.

tangannya disaat mereka bertemu dan mengucapkan salam hingga selesai berbicara.² Yang menjadi kebiasaan yang banyak dialami oleh masyarakat, ialah permasalahan ataupun perkara berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, seperti anak paman ataupun anak bibi, atau istri kerabat bapak ataupun istri kerabat ibu, atau kerabat perempuan istri, ataupun wanita-wanita yang lain yang terdapat ikatan kekerabatan atau persemendaan. Lebih-lebih dalam momen-momen tertentu, semacam pada hari raya Idul Fithri, Idul Adha, kegiatan selamatan, tiba dari bepergian, sembuh dari sakit, tiba dari haji ataupun umrah, atau saat dikala yang lain yang umumnya para saudara, orang sebelah, serta sahabat lalu menemuinya serta (mengucapkan selamat atasnya) bahkan berjabat tangan ini dilakukan saat pesta perkawinan dengan *linto baroe* dan *dara baroe*.³

Tetapi dalam perihal berjabat tangan ini memunculkan dilema untuk yang hendak melaksanakannya, bisa jadi tidak ada masalah bila yang melaksanakannya antara pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tetapi berbeda perkaranya bila yang melaksanakannya antar lawan jenis, memanglah di perbolehkan untuk yang mahram, kemudian gimana dengan yang bukan mahram. Sementara itu berjabat tangan ini seakan-akan tidak bisa lepas dari kehidupan seorang, misalnya berjabat tangan dengan guru, dengan sahabat, dengan sanak kerabat, lebih-lebih waktu lebaran dan pesta perkawinan. Kemudian apakah untuk mereka yang khawatir dosa wajib meninggalkan perihal ini walaupun wajib siap di katakan sombong apalagi tidak menghormati orang lain terlebih orang tua.

² Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, Jilid 1 (Jakarta: Almahira, 2007), p. 151.

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insai Press, 1996), p. 402-403.

Berdasarkan hasil observasi di Nagan Raya pada saat terjadinya pesta perkawinan banyak dijumpai kebiasaan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya baik yang dilakukan oleh pengantin pria, pengantin wanita, keluarganya, dan masyarakat. Seperti halnya kebiasaan pada saat tamu datang ke pesta perkawinan pihak keluarga pengantin pasti menyambutnya dengan cara bersalaman (berjabat tangan) dan hal tersebut juga terjadi saat sebelum proses “*intat linto*” di mana lintonya harus bersalaman terlebih dahulu kepada tamu yang datang pada saat itu baik yang mahramnya ataupun bukan mahramnya sebelum proses “*intat linto*” itu dilaksanakan.

Kebiasaan yang dilakukan pada saat pesta perkawinan masyarakat Nagan Raya menganggapnya sesuatu yang baik dan bagian dari kesopanan, bahkan orang yang tidak mau berjabat tangan/bersalaman ketika bertemu atau hadir pada pesta perkawinan biasanya dianggap sebagai orang sombong dan kurang beradap. Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini terkhusus di Aceh kita mayoritasnya menganut Mazhab Syafi’i, yang dimana dalam mazhab Syafi’i ini melarang bersentuhan atau berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hal ini dapat menimbulkan syahwat diantara keduanya.

Berdasarkan realita di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana dengan pendapat Ulama Dayah di Nagan Raya terhadap hal berjabat tangan ini, dengan Judul: “*Berjabat Tangan Dengan Linto Baroe dan Dara Baroe Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)*”.

Berdasarkan judul ini penulis menemukan penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti penelitian yang diteliti oleh Muhammad Rifky Yusuf Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*”⁴ yaitu yang membahas tentang hal Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi problem di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mempercayai kebolehnya, dan sebagian yang lain mempercayai keharamannya. Kepercayaan masyarakat ini mengacu pada pendapat ulama yang terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menganggap bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya diperbolehkan, seperti pendapatnya Yusuf al-Qaradhawi. Sementara pendapat kedua bertolak belakang dengan pendapat pertama, yakni mengharamkannya, seperti pendapat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

Dalam Skripsi yang dituliskan oleh Bustanul Arifin Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara yang berjudul *Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak*,⁵ yaitu yang membahas tentang permasalahan apakah kita harus menolak jika ada orang yang mengajak berjabat tangan, tentunya sikap ini akan menyinggung orang tersebut, padahal berjabat tangan ini sudah menjadi hal hal biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Dari kebiasaan masyarakat inilah penulis ingin mengetahui apa hukum berjabat

⁴ Muhammad Yusuf Riski, “*Hukum Berjabat Tangan Antara Laki- Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019). Diakses Melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id>, tanggal 10 Juni 2021.

⁵ Bustanul Arifin, “*Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak*”, (Jepara, Universitas Islam Negeri Nahdlatul Ulama, 2015). Diakses Melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/37823/1/>, tanggal 10 Juni 2021.

tangan yang sesungguhnya, dan bagaimana ketentuan hukumnya, apakah memang mutlak haram atau ada perincian-perincian hukum yang membolehkan berjabat tangan kepada non mahram, sehingga penulis tidak ragu dan takut dosa untuk berjabat tangan dengan teman dan orang-orang lainnya.

Dalam Skripsi yang dituliskan oleh Helfiani Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga yang berjudul *Hadits-Hadits Kotradiksi Tentang Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik Sanad Dan Matan*⁶, yaitu Hadis yang telah dijadikan kajian objek dalam penelitian ini, berdasarkan penelusuran yang telah diteliti baik dari segi kritik sanad hadis maka penulis menyimpulkan bahwa dalam larangan dan bolehnya berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dilihat dari aspek kualitas hadis diatas memnuhi syarat-syarat hadis shahih dan hadis ini juga termasuk kedalam hadis hadis yang *al-Muttashil Marfu*“, yaitu hadis yang sanadnya langsung disandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Disamping itu juga dari persambungan sanad perawinya, pada periwayatan Thabrani, Bukhari, dan Ahmad yang melarang berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya sanad prawinya jugaa saling bertemu dan semuanya yang mayoritas Tsiqaat dan Adil. Akan tetapi pada sanad hadis yang membolehkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dari awal sudah tidak bersambungny sanad dan ada berapa periwayatan memiliki predikat dalam lemah hafalannya maka penulis menyimpulkan sanad hadis ini dikategorikan dalam hadis dha“if.

Dalam sebuah penelitian jurnal yang ditulis oleh Nur Aini, Dr. Amsal Amri, M.Pd Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas

⁶ Helfiani, “*Hadits-Hadits Kotradiksi Tentang Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik Sanad Dan Matan*”, (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri, 2019). Diakses Melalui <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7536/>, tanggal 10 Juni 2021.

Syiah Kuala yang berjudul “*Makna Pesan Simbolik Dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*”⁷, yang membahas tentang Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Seunagan di Kabupaten Nagan Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Interaksi Simbolik dengan asumsi tiga ide dasar yaitu Pikiran, Diri, dan Masyarakat. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, 2 orang berasal dari Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya dan 5 orang lainnya berasal dari Tokoh Masyarakat Gampong Nigan.

Beberapa penelitian diatas sebagian besar meneliti tentang berjabat tangan, sedangkan penulis meneliti terkait prosesi berjabat tangan di pesta perkawinan di Kecamatan Suka Makmue, dan pandangan ulama dayah di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya terhadap berjabat tangan tamu dengan *linto baroe* dan *dara baroe*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* merupakan pencarian kenyataan dengan interpretasi yang pas.⁸ Penelitian deskriptif menekuni masalah-masalah dalam masyarakat, dan tata metode yang berlaku dalam warga dan situasi-situasi tertentu, tercantum tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan proses-proses yang lagi berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari sesuatu fenomena.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

⁷ Nur Aini, Amsal Amri, “*Makna Pesan Simbolik Dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*”, Vol. 4, No. 1 (2019). Diakses Melalui <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/10694>, tanggal 10 Juni 2021.

⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), p. 43.

Teknik analisis data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu dimana penulis nantinya akan merincikan data dan informasi berdasarkan data-data yang diperoleh penulis di lapangan. Penulis juga mendeskriptifkan data yang telah dikumpul melalui dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis untuk dapat ditentukan data-data yang akurat, kemudian data-data tersebut di deskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut dapat diuraikan jawaban permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya.

Pembahasan

1. Definisi Berjabat Tangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jabat tangan atau salaman adalah saling menyalami; memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu, mereka sebelum berpisah.⁹ Secara definisi, berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita. Al Hattab mengatakan: “Para ulama kami (Malikiyah) mengatakan, “Jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dan ditahan beberapa saat, selama rentang waktu yang cukup untuk menyampaikan salam.”¹⁰ Ibn Hajar mengatakan, “Jabat tangan adalah melekatkan telapak tangan pada telapak tangan yang lain.”¹¹

Berjabat tangan (*mushafahah*) yaitu menempelkan kedua telapak tangan bagian dalam seseorang dengan telapak tangan bagian dalam dari orang lain yang saling menjabat tangannya disaat mereka bertemu dan mengucapkan salam

⁹ KBBI online, Di akses melalui <http://kbbi.web.id>, tanggal 05 Desember 2021.

¹⁰ Ali Asy Syariji, *Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi*, p. 426.

¹¹ Ibnu Hajar Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Fathul Baari*, Juz 13, (Riyadh: Darussalam, t.th), p. 54.

hingga selesai berbicara. Berjabat tangan sangat dianjurkan, akan tetapi berjabat tangan yang dimaksud dianjurkan yaitu berjabat tangan yang diperbolehkan antara sesama jenis.¹²

Dalam budaya disekitar kita, berjabat tangan sesama jenis atau tidak itu merupakan salah satu simbol keakraban, kekeluargaan, dan pertemanan. Namun dalam hukum islam yang sesungguhnya, berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya ada batasan yang harus diperhatikan untuk menghindari fitnah. Karna berjabat tangan antar lawan jenis yang bukan mahram itu sering menimbulkan terjadinya fitnah dan akan menimbulkan perasaan yang mengarah pada perbuatan yang tidak diinginkan.¹³

Dalam berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya harus lebih berhati-hati dalam bertindak sikap untuk saling menghargai orang lain yang tidak melakukan berjabat tangan dan menolaknya dengan cara halus, menolak bukan berarti orang tersebut benci, karna seseorang tersebut sangat meneladani sunnah Rasul dan ketaatan seseorang tersebut pada syariat islam yang begitu memuliakan wanita yang menghindari berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

Berjabat tangan juga merupakan salah satu ciri orang yang memiliki kelembutan hati. Orang yang berhati lembut, InsyaAllah akan senantiasa membiasakan diri untuk berjabat tangan dengan sesamanya. Selain itu, dengan berjabat tangan juga akan memberikan pengaruh yang positif lainnya, yaitu akan menghilangkan permusuhan, kedengkian di dalam hati dan bisa menghapus dosa. Keutamaan jabat tangan ini dipaparkan dalam sesuatu riwayat:

¹² Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, Jilid 1 (Jakarta: Almahira, 2007), p. 151.

¹³ Abdillah F Hasan, *101 Rahasia Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), p. 154.

عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Dari Al Barra' bin 'Azib RA, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda, Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, lalu keduanya berjabat tangan, kecuali diampunilah dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah."(HR. Abu Dawud)¹⁴

Adapun berjabat tangan ini juga sebuah anjuran dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang di paparkan dalam sebuah hadist sebagai berikut :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْغُلُّ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبَ الشَّحْنَاءُ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan."(HR. Malik)¹⁵

Berarti dalam hal berjabat tangan ini bukanlah suatu hal usur budaya dan tradisi tetapi berjabat tangan merupakan anjuran dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dimana mempunyai hikmah dapat diampuni dosanya. Berjabat jabat tangan dengan semata-mata mengharap ridha Allah dan memenuhi perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi dampak yang mendalam kepada orang yang melakukannya.¹⁶ Sehingga jabat tangan juga

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asya'ts bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-ashriyati, t.th.), p. 5212.

¹⁵ Iman Malik bin Anas, *Muwatha' Malik* (Jakarta: Shahih, 2016), no. 1413.

¹⁶ Fiqh Berjabat Tangan. Diakses Melalui <http://rikzamaulan.blogspot.co.id/2011/11>, tanggal 05 Desember 2021

merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menghasilkan *reward* bagi para pelakunya.

2. Pandangan Ulama terhadap Hukum Berjabat Tangan

a. Mazhab Syafi'i

Dalam menyentuh secara langsung dengan lawan jenis yang bukan mahramnya hukumnya haram, karena akan menimbulkan fitnah atau seseorang diantara yang menyentuh itu akan mengeluarkan syahwat. Jika dalam keadaan darurat karena sakit (perempuan) dan dokter (laki-laki) menyentuh pasien tersebut untuk diperiksa, maka hal itu diperbolehkan karena dalam keadaan yang darurat. Kalau pun laki-laki dan perempuan saling bertemu tidak ada kepentingan hal yang darurat sangat haram hukumnya untuk saling menyentuh.¹⁷

b. Mazhab Hambali

Dalam buku *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, pendapat madzhab Hambali, yaitu: Ibnu Muflih dalam *Al-Furu'* mengatakan "apabila laki-laki dengan perempuan yang bukan mukhrim saling berjabat tangan itu diperbolehkan dengan wanita terhormat yang sudah tua yang umurnya sudah tidak muda lagi dan tidak mempunyai gairah nafsu. Akan tetapi jika berjabat tangan dengan wanita muda yang masih mempunyai gairah nafsu dan akan menimbulkan terjadinya fitnah hukumnya haram."¹⁸

c. Madzhab Maliki

Menurut pandangan ulama madzhab Maliki dalam berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mukhrim hukumnya haram, baik dengan

¹⁷ Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), p. 84.

¹⁸ *Ibid*, p. 85.

perempuan muda yang sudah balig atau dengan perempuan tua. karna keduanya akan menimbulkan dorongan syahwat dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang akan menimbulkan fitnah.¹⁹

d. Madzhab Hanafi

Dalam buku *Fiqih Moderen Praktis*, menurut Madzhab Hanafi: disebutkan dalam kitab “*Tabyin Al-Haqoaiq Syarhu Kanzi Ad-Daqaaiq*” oleh Imam Az-Zaila’i, menyentuh wajah atau telapak tangan seorang perempuan yang bukan mukhrimnya hukumnya tidak boleh/haram walaupun mereka akan merasa aman dari fitnah, dan jika tidak ada kepentingan atau sesuatu yang darurat untuk menyentuhnya, lebih baik menghindari untuk berjabat tangan supaya aman dari timbulnya fitnah.

e. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi berjabat tangan itu haram, karena apabila seseorang lawan jenis yang bukan mahramnya saling berjabat tangan yang disertai dengan syahwat dari salah satu pihak, maka dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya fitnah.²⁰ Seseorang yang sudah balig jika melihat atau bersentuhan anggota tubuh degan lawan jenisnya khususnya disaat berjabat tangan tentu saja akan menimbulkan gairah nafsu dari salah satu pihak, dan jika sudah terjadi bersentuhan sudah pasti orang yang melihat akan mengira seseorang tersebut dengan fitnah-fitnah yang ditunjukkan kepada seorang yang melakukan sentuhan tersebut.

3. Hikmah Berjabat Tangan

Adapun diantara hikmah yang diperoleh dalam melakukan berjabat

¹⁹ *Ibid*, p. 262.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,... p. 404.

tangan adalah:

- a. Diampuni Allah SWT. Dosa-dosa orang yang berjabat tangan.

Orang yang melakukan berjabat tangan dengan penuh ketulusan demi mematuhi ajaran Allah SWT Dan rasul-Nya, Allah SWT Akan mengampuni dosa keduanya baik yang terdahulu maupun masa yang akan datang. Adapun yang dimaksud dari dosa tersebut adalah sebatas dosa-dosa kecil, bukan termasuk dosa besar, karena untuk dosa besar ada mekanismenya tersendiri.²¹

- b. Menghilangkan rasa dengki dan permusuhan

Dari penjelasan beberapa *hadits* di atas bisa di simpulkan hikmah berjabat tangan ditinjau dari dua sisi yaitu, ditinjau dari sisi ibadah dan muamalah. Ditinjau dari sisi ibadah hikmah berjabat tangan adalah diampuninya dosa-dosa yang akan datang, yaitu dosa-dosa kecil mereka. Di samping itu, Allah SWT juga menjanjikan akan memberikan rahmat bagi keduanya 100 rahmat, yaitu 90 rahmat untuk yang menyalami dan 10 untuk yang disalami.

Sedangkan bila ditinjau dari sisi hubungan antar manusia atau muamalah hikmah berjabat tangan adalah dapat menghilangkan rasa benci dan permusuhan, serta saling mencintai atau kasih sayang di antara sesama manusia.

4. Prosesi Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin *Linto Baroe* dan *Dara Baroe* Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Prosesi berjabat tangan tamu dengan *linto baroe* dan *dara baroe* ini terjadi saat hari H atau saat pesta perkawinan berlangsung yang di mulai dengan

²¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at Targhib Wa Tarhib lil Mundziri*, Jilid 3, (Riyadh:Maktabah al- Ma'arif, 1402 H), p. 22.

memiliki beberapa tahapan sebagaimana yang di jelaskan oleh Tantawi yang di mana beliau adalah tuha peut bagian adat di Gampong Lhok Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Adapun tahapan yang beliau sampaikan sebagai berikut :²²

Hal ini terjadi disaat hari pesta perkawinan dimana *linto baroe* sudah pergi ke rumah *dara baroe* dengan para masyarakat gampong, keluarga, dan para tamu yang berhadir. Disaat sampai di kediaman *dara baroe* para tamu dijamui makanan yang sangat banyak untuk dinikmati oleh para tamu pihak *linto*. Selesai dari makan-makan setiap teman-teman dan keluarga pergi menemui *linto baroe* dan *dara baroe* dipelaminan untuk berjabat tangan sambari memberi hadiah langsung kepada *linto baroe* dan *dara baroe*. Selesai berjabat tangan para tamu berfoto-foto dengan kedua mempelai untuk kenang-kenangan. Hal ini biasanya hanya dilakukan oleh kawan kawan dekat dan keluarga, tidak semua tamu menghampiri *linto baroe* dan *dara baroe*.²³

5. Pandangan Ulama Dayah Terhadap Praktek Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan *Linto Baroe* dan *Dara Baroe* Pada Pesta Perkawinan

Penulis sudah mewawancarai dengan 4 (Empat) Ulama Dayah, yang dimana mereka memberi pendapat yang berbeda-beda dan ada juga pendapat yang sama, salah satunya yang pertama saya wawancarai yaitu Tgk. Ramli Elma Pimpinan Dayah Pesantren Babul Hidayatil Muslim Suka Makmue, Tgk Ramli Elma ini berpendapat bahwa Masalah Berjabat tangan antara tamu dengan *linto* dan *dara baro* ini, dalam Mazhab yang kita anut yaitu Mazhab Syafii, berjabat

²² Wawancara dengan Tantawi Tuha peut bagian adat Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 14 April 2022.

²³ Wawancara dengan Tantawi Tuha peut bagian adat Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 14 April 2022.

tangan ini Hukumnya haram, Apalagi dengan lawan jenis yang bukan mahram.²⁴

Yang kedua yaitu hasil wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue, dimana beliau berpendapat terkait berjabat tangan dengan *linto baroe* dan *dara baro* ini lebih terperinci dan juga penjelesan hukum jabat tangan non mahram dijelaskan sebagai berikut :²⁵

1. Hukum jabat tangan antar lawan jenis secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negatif (syahwat dan fitnah).
2. Hukum jabat tangan antar lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan atau penutup sejenisnya, hukumnya boleh, asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah.

Adapun berjabat tangan dengan seorang perempuan yang ajnabi menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan hanabilah dalam wirayat terpilih haram hukumnya. Hal ini juga sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mausuh'ah Fiqhiyyah 37/359.²⁶ Setelah itu hasil wawancara dengan Ulama yang ke tiga yaitu dengan Tgk Saifuddin yang dimana beliau adalah pimpinan Dayah Darul Aman yang berada di Kecamatan Suka Makmue, beliau berpendapat terkait kasus berjabat tangan linto baro dan dara baro dengan tamu yang dimana menurut Tgk Saifuddin jika kalian menghadiri suatu pesta perkawinan maka jangan bersalaman dengan yang bukan muhrim karena bersalaman dengan yang bukan muhrim itu haram sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mausuh'ah Fiqhiyyah 37/359, Hukum

²⁴ Wawancara dengan Tgk. Ramli Elma Pimpinan Dayah Pesantren Babul Hidayatil Muslim Suka Makmue, pada tanggal 26 November 2021.

²⁵ Wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue, pada tanggal 22 Desember 2021.

²⁶ Wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue, pada tanggal 22 Desember 2021.

berjabat tangan baik antara perempuan muda dengan laki-laki tua, laki-laki muda dengan perempuan tua, perempuan tua dengan laki-laki tua haram menurut syafi'iyah dan malikiyah.²⁷

Adapun hasil wawancara dengan ulama yang keempat yaitu dengan Tgk Rusli Wali beliau adalah pimpinan Dayah Safinatus Salamah Wannajah yang berada di Gampong Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue beliau berpendapat terkait kasus berjabat tangan tamu dengan linto baro dan dara baro pada pesta perkawinan ini menurut beliau jika yang berjabat tangan sesama laki-laki maka tidak apa-apa malah sangat di anjurkan dan juga sama halnya jika yang berjabat tangan sesama perempuan maka juga dibolehkan.²⁸

Kesimpulan

Prosesi berjabat tangan tamu dengan *linto baroe* dan *dara baroe* di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya diawali oleh tamu berjabat tangan dengan *linto baroe* dan *dara baroe*, prosesi ini terjadi disaat hari pesta perkawinan dimana *linto baroe* sudah pergi ke rumah *dara baroe* dengan para masyarakat gampong, keluarga, dan para tamu yang berhadir. Disaat sampai di kediaman *dara baroe* para tamu dijamui makanan yang sangat banyak untuk dinikmati oleh para tamu pihak *linto*. Selesai dari makan-makan setiap teman-teman dan keluarga pergi menemui *linto baroe* dan *dara baroe* dipelaminan untuk berjabat tangan sambari memberi hadiah langsung kepada *linto baroe* dan *dara baroe*. Ulama dayah di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya berpendapat bersalaman/berjabat tangan tamu perempuan dengan *linto baroe* dan tamu laki-laki dengan *dara baroe* menurut ulama dayah adalah haram.

²⁷ Wawancara dengan Tgk. Saifuddin Pimpinan Dayah Darul Aman, pada tanggal 6 April 2022.

²⁸ Wawancara dengan Tgk. Rusli Wali Pimpinan Dayah Pesantren Safiinatus Salaamah Wan Najah, pada tanggal 6 April 2022.

Pendapat ini bersumber kepada ulama-ulama fiqih.

Daftar Pustaka

- Abdillah F Hasan, *101 Rahasia Wanita Muslimah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, Jilid 1, Jakarta: Almahira, 2007.
- Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, Jilid 1, Jakarta: Almahira, 2007.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asya'ts bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: al-Maktabah al-ashriyati, t.th.
- Bustanul Arifin, "*Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak*", Jepara, Universitas Islam Negeri Nahdlatul Ulama, 2015.
- Fiqh Berjabat Tangan. Diakses Melalui <http://rikzamaulan.blogspot.co.id/2011/11>, tanggal 05 Desember 2021.
- Helfiani, "*Hadits-Hadits Kotradiksi Tentang Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram: Studi Kritik Sanad Dan Matan*", (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri, 2019).
- Ibnu Hajar Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Fathul Baari*, Juz 13, Riyadh: Darussalam, t.th.
- Iman Malik bin Anas, *Muwatha' Malik* Jakarta: Shahih, 2016.
- KBBI online, Di akses melalui <http://kbbi.web.id>, tanggal 05 Desember 2021.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at Targhib Wa Tarhib lil Mundziri*, Jilid 3, Riyadh: Maktabah al- Ma'arif, 1402 H.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Yusuf Riski, "*Hukum Berjabat Tangan Antara Laki- Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*" Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Nur Aini, Amsal Amri, "*Makna Pesan Simbolik Dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*", Vol. 4, No. 1 (2019).
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Soekarto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawaji Pres, 2013.

Wawancara dengan Tantawi Tuha peut bagian adat Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 14 April 2022.

Wawancara dengan Tantawi Tuha peut bagian adat Gampong Lhok Rameuan, pada tanggal 14 April 2022.

Wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue, pada tanggal 22 Desember 2021.

Wawancara dengan Tgk. Adnan Pimpinan Pesantren Isqamatuddin Ash-Shafa Suka Makmue, pada tanggal 22 Desember 2021.

Wawancara dengan Tgk. Ramli Elma Pimpinan Dayah Pesantren Babul Hidayatil Muslim Suka Makmue, pada tanggal 26 November 2021.

Wawancara dengan Tgk. Rusli Wali Pimpinan Dayah Pesantren Safiinatus Salaamah Wan Najah, pada tanggal 6 April 2022.

Wawancara dengan Tgk. Saifuddin Pimpinan Dayah Darul Aman, pada tanggal 6 April 2022.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insai Press, 1996.